



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN DUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor 45/PK.01-BA/3517/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan Dua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jombang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan Dua Tahun 2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN DUA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan Dua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang,
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bintang Fajar Adi Satria



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG
 PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN DUA
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN DUA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PERAK	13	22.030	22.448	44.478
2	GUDO	18	22.528	22.930	45.458
3	NGORO	13	30.754	30.877	61.631
4	BARENG	13	22.761	22.570	45.331
5	WONOSALAM	9	13.609	13.527	27.136
6	MOJOAGUNG	18	31.778	31.677	63.455
7	MOJOWARNO	19	38.533	37.366	75.899
8	DIWEK	20	43.607	43.110	86.717
9	JOMBANG	20	53.724	55.806	109.530
10	PETERONGAN	14	26.814	26.931	53.745
11	SUMOBITO	21	34.479	33.717	68.196
12	KESAMBEN	14	26.749	26.670	53.419
13	TEMBELANG	15	21.703	22.201	43.904
14	PLOSO	13	16.702	16.774	33.476
15	PLANDAAN	13	15.206	15.573	30.779
16	KABUH	16	16.897	17.660	34.557
17	KUDU	11	12.680	12.994	25.674
18	BANDARKEDUNG MUYO	11	20.302	20.048	40.350
19	JOGOROTO	11	27.968	27.191	55.159
20	MEGALUH	13	15.818	16.317	32.135
21	NGUSIKAN	11	9.242	9.345	18.587
	TOTAL	306	523.884	525.732	1.049.616

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum


 Bintang Fajar Adi Satria

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR